Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Volume 20 Nomor 1, Maret 2026: 1-16
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Eksekusi Fidusia Royalti Melalui Perspektif Filsafat Justin Hughes

(Protection of Creators' Moral Rights in the Execution of Royalty Fiduciary from the Perspective of Justin Hughes' Philosophy)

Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, Agustinus Supriyanto

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

✉ **anggitariani.rayi@unsoed.ac.id**

Diserahkan/*Submitted*:
30-10-2025
Diterima/*Accepted*:
25-02-2026
DOI:
https://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.V20.1-16

Hak Cipta/*Copyrights* © 2026:
Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, Agustinus Supriyanto

***Keywords*:**
Fiduciary, Copyright; Moral Rights; Collective Management Institutions; Royalties.

Kata Kunci:
Fidusia, Hak Cipta; Hak Moral; Lembaga Manajemen Kolektif; Royalti.

Cara Mengutip/*How to Cite*:

Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, Agustinus Supriyanto. "Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Eksekusi Fidusia Royalti Melalui Perspektif Filsafat Justin Hughes". Jurnal JIKH. Vol. 20 No. 1, Maret 2026, 1-16, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.V20.1-16

Abstract

The growth of Indonesia's creative economy offers new opportunities to utilize copyright, particularly royalty income, as a basis for fiduciary guarantees. However, this practice raises juridical challenges due to the potential infringement of creators' moral rights, which are perpetual and non-transferable even when royalties are executed as fiduciary collateral. This study aims to analyze the protection of creators' moral rights in the execution of royalty-based fiduciary guarantees through the philosophical perspective of Justin Hughes. The research adopts a normative juridical method with conceptual and statutory approaches. Hughes' theoretical framework in The Philosophy of Intellectual Property, which combines Hegel's personality theory and Locke's labor theory, emphasizes that intellectual works embody the creator's personality and dignity, making them inseparable from their creators even though royalties, as a form of economic rights, are executed because they are encumbered by fiduciary guarantees. The findings reveal that moral rights protection during fiduciary execution can be ensured through the role of Collective Management Institutions as intermediaries managing and distributing royalties. These institutions can safeguard moral rights by implementing controlled management by incorporating restriction clauses in fiduciary deeds, maintaining verified royalty data, applying escrow or cessie mechanisms in royalty transfers, conducting post-execution audits, and facilitating mediation in cases of moral rights violations. Accordingly, the fiduciary use of royalties should not diminish the creator's moral rights but instead achieve a balance between creditors' legal certainty and the preservation of the creator's honor and integrity.

Abstrak

Kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia membuka peluang penggunaan hak cipta, khususnya royalti, sebagai objek jaminan fidusia. Pada praktiknya, terdapat persoalan yuridis karena adanya potensi pelanggaran hak moral pencipta yang bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan meskipun royalti dieksekusi karena dibebankan jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak moral pencipta dalam eksekusi jaminan fidusia atas royalti melalui perspektif Justin Hughes. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Analisis yang dilandaskan pada teori milik Hughes dalam tulisannya yang berjudul The Philosophy of Intellectual Property yang memadukan antara teori kepribadian Hegel dan teori kerja Locke, menegaskan bahwa karya intelektual mencerminkan kepribadian dan kehormatan pencipta sehingga tidak mungkin dapat dipisahkan dari penciptanya meskipun royalti sebagai bentuk hak ekonominya dieksekusi karena dibebani jaminan fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak moral dalam eksekusi fidusia royalti dapat diwujudkan melalui peran Lembaga Manajemen Kolektif sebagai pengelola dan penyalur royalti. Lembaga Manajemen Kolektif dapat memastikan agar hak moral tetap diakui dengan melakukan pengelolaan terkontrol melalui pencantuman klausul pembatasan pada akta fidusia, pendataan kas royalti, mekanisme escrow dan cessie dalam distribusi royalti, pengawasan dengan audit pasca-eksekusi, dan penyelesaian sengketa melalui mediasi apabila terdapat pelanggaran hak moral pasca-eksekusi. Dengan demikian, penerapan fidusia atas royalti tidak mengikis hak moral pencipta, melainkan menyeimbangkan antara kepastian hukum bagi kreditur dan penghormatan terhadap martabat pencipta.

1. PENDAHULUAN

Indonesia Kemajuan teknologi saat ini mendorong produktivitas seseorang untuk menghasilkan sebuah karya cipta yang nantinya juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya[1]. Pertumbuhan pesat industri kreatif menjadikan karya cipta di bidang seni, ilmu pengetahuan, maupun sastra memiliki nilai ganda, selain sebagai ekspresi budaya, juga sebagai aset ekonomi. Setiap karya cipta melahirkan hak cipta yang bersifat eksklusif, terdiri atas hak ekonomi dan hak moral yang secara otomatis melekat pada penciptanya berdasarkan prinsip deklaratif.[2] Hak cipta ini tergolong dalam benda bergerak tidak berwujud yang dapat menjadi objek jaminan fidusia. Royalti, sebagai manifestasi hak ekonomi, dapat dijadikan objek jaminan fidusia untuk memperoleh pembiayaan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia)[3].

Hak ekonomi memungkinkan pencipta memperoleh manfaat finansial melalui royalti, seperti dapat dijadikan jaminan fidusia, sehingga apabila debitur wanprestasi, royalti ini dapat dieksekusi karena dijadikan jaminan atas hutangnya. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi terhadap royalti tidak menghapus hak moral pencipta. Hak moral bersifat abadi, tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, dan hanya dapat berpindah melalui pewarisan atau sebab lain setelah pencipta meninggal dunia[4].

Hak yang muncul dari hak moral sesuai dengan Pasal 5 UU Hak Cipta mencakup dua hal, yaitu hak atribusi dan hak integritas. Hak atribusi memberi kebebasan kepada pencipta untuk mencantumkan atau meniadakan namanya dalam publikasi karya, menggunakan nama asli atau samaran, serta mengubah ciptaan maupun judulnya sesuai kepatutan. Sementara itu, hak integritas berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat dan reputasi pencipta, termasuk larangan melakukan distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang dapat merusak kehormatan dan nama baik pencipta[5]. Hak moral juga dilindungi secara internasional melalui *Berne Convention* tahun 1886 yang menegaskan bahwa pencipta memiliki hak atribusi (*right of attribution/paternity*) dan mempunyai hak untuk menolak distorsi atau tindakan lain yang merugikan kehormatan atau reputasinya (*right of integrity*) terlepas dari adanya peralihan dalam hak ekonominya.

Terdapat perbedaan pengaturan hak moral antara negara *civil law* dan *common law*. Dalam negara-negara *civil law*, hak moral dipahami sebagai ekstensi kepribadian pencipta[6]. Perspektif ini menekankan perlindungan hubungan pribadi pencipta dengan karyanya dengan mengakui berbagai hak moral, termasuk hak atribusi, integritas, pengungkapan, dan penarikan.[7] Hak-hak tersebut tidak dapat dialihkan dan tetap berada pada pencipta bahkan setelah hak ekonominya beralih. Berbeda dengan negara-negara *common law*, perlindungan hak moral lebih terbatas atau dioperasionalisasikan melalui pengaturan spesifik, contohnya di Amerika Serikat, hak moral bagi seniman visual diakui berdasarkan peraturan "*The Visual Artists Rights Act* (VARA)".[8] Selain itu, di Inggris juga disahkan ketentuan khusus untuk menangani hak moral. Pendekatan dalam sistem *common law* cenderung memprioritaskan fleksibilitas komersial, yang kadang dapat membatasi ruang lingkup hak moral.[9] Perkembangan ini menyoroti pentingnya hak moral dalam melindungi kepentingan pribadi dan kreatif para pencipta dalam lanskap hak cipta global. Perbedaan orientasi tersebut secara global menjadi semakin penting dalam konteks

[1]Djoko Hadi Santoso and Agung Sujatmiko, "Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia," *Masalah- Masalah Hukum* 46, no. 3 (2018): 198–204, https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.198-204.

[2]Suyud Margono, *Copyrights Protection on the Internet: Critical Study on Declarative Principle of Digital Works Recordation in Indonesia*, 11, no. 3 (2023): 1398–414.

[3]Anggara Putra Silaban, "Kajian Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 1, no. 4 (2021): 1–15.

[4]Wendelina Ernatudera et al., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 189–202, https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.131.

[5]Ernatudera et al., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014."

[6]Mira T. Sundara Rajan, "Moral Rights and Economic Rights: Overlapping Protection of Authors Under Copyright Law," in *Overlapping Intellectual Property Rights*, 2nd ed. (Oxford University PressOxford, 2023): 303-322, https://doi.org/10.1093/oso/9780192844477.003.0011.

[7]Bashayer AlMajed and Bashar Malkawi, "Moral Rights in Copyright Laws of GCC Countries: Between Islamic Law and Current Laws," *The Journal of World Intellectual Property* 58, no. 1 (2025): 77–117, https://doi.org/10.1111/jwip.70013.

[8]Giulia Dore, "Experimenting with EU Moral Rights Harmonization and Works of Visual Arts: Dream or Nightmare?," in *Harmonizing Intellectual Property Law for a Trans-Atlantic Knowledge Economy* (Brill, 2024):195-219, https://doi.org/10.1163/9789004686212.

[9]M. Miernicki and Irene Ng, "Artificial Intelligence and Moral Rights," *AI & Society* 36(2021):319–29, https://doi.org/10.1007/s00146-020-01027-6

fidusia royalti, karena meskipun objek jaminan adalah hak ekonomi, mekanisme eksekusi yang menyentuh pengelolaan identitas/atribusi dan integritas karya dapat memunculkan pelanggaran hak moral, sehingga diperlukan desain pembatasan yang eksplisit.

Pengaturan mengenai jaminan fidusia diatur dalam UU Jaminan Fidusia yang hanya berfokus pada pengaturan mengenai hak ekonomi atas hak cipta yang dijadikan jaminan. Konsep dasar fidusia sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan asas kepercayaan, di mana objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia[10]. Konsekuensi dari penjaminan royalti adalah apabila debitor lalai, kreditur berhak mengeksekusi royalti sesuai isi perjanjian. Bila perjanjian fidusia mengatur bahwa hanya sebagian hak ekonomi yang dijaminkan, maka hanya bagian tersebut yang dapat dieksekusi.[11] Bila dalam pengalihan hak tagih atau penjualan royalti yang belum diuangkan, penerima fidusia berhak menagih langsung kepada pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian fidusia[12]. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya melalui warisan, hibah, perjanjian tertulis, atau sebab lain, termasuk sebagai objek jaminan fidusia. Namun, perlu dipahami bahwa peralihan hak yang dimaksud dalam Pasal 16 tersebut adalah pengalihan hak ekonomi. Hak moral tetap melekat abadi kepada penciptanya, bahkan pencipta dapat mengajukan gugatan apabila terdapat pihak yang melanggar hak moral pencipta meskipun hak ekonominya sudah dialihkan (mengacu pada Pasal 98 UU Hak Cipta).

Praktiknya, kerentanan perlindungan hak moral tidak hanya problem teoritik tetapi tampak dalam sengketa konkret. Salah satu ilustrasi pelanggaran hak moral terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 (antara PT Nagaswara Publisherindo dan Halilintar Anofial Asmid). Konflik berawal dari adanya pemanfaatan karya musik melalui aktivitas cover yang dimodifikasi pada *platform* digital. Perkara tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak moral, khususnya atribusi (pencantuman nama pencipta) dan integritas (perlindungan dari distorsi atau modifikasi yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta) masih banyak terjadi beriringan dengan berkembangnya *platform* digital.

Jika pada sengketa pemanfaatan karya melalui media digital saja sangat rawan melanggar hak moral pencipta, maka pada konteks hak ekonominya berupa royalti yang dieksekusi ketika dijadikan jaminan fidusia, risikonya dapat lebih sistemik karena melibatkan perubahan pihak penerima pembayaran, pengalihan hak tagih, dan tata kelola dalam metadata pencipta dalam administrasi royalti. Meskipun royalti sebagai hak ekonomi dapat menjadi objek jaminan fidusia karena merupakan benda tak berwujud, belum tersedia parameter yang jelas untuk memastikan eksekusi jaminan fidusia royalti tidak melanggar hak moral pencipta.

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hak moral pencipta dalam eksekusi jaminan fidusia atas royalti melalui perspektif Justin Hughes. Penelitian ini relevan untuk dianalisis dengan perspektif Justin Hughes yang dalam karyanya berjudul *The Philosophy of Intellectual Property* menawarkan justifikasi filosofis yang mendalam atas perlindungan hak kekayaan intelektual. Hughes memadukan teori Locke tentang kerja (*labor theory*) dan teori kepribadian oleh Hegel (*personality theory*) untuk menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga melekat pada identitas dan martabat pencipta. Pandangan ini sejalan dengan konsep **hak moral** dalam hak cipta yang bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan meskipun hak ekonominya (royalti) dijadikan objek fidusia[13]. Artinya, hak moral tidak ikut "beralih" bersama eksekusi hak ekonominya, sehingga pembahasan mengenai eksekusi fidusia berupa royalti perlu menempatkan hak moral sebagai batasan normatif agar dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak menimbulkan salah atribusi, distorsi, atau tindakan lain yang merugikan kehormatan pencipta.

Penelitian-penelitian sebelumnya serta peraturan yang ada mengenai eksekusi jaminan fidusia berupa royalti lebih banyak berorientasi pada kepentingan kreditur, penghitungan nilai hak ekonomi dari hak cipta, padahal eksekusi jaminan fidusia berupa royalti ini berpotensi menimbulkan permasalahan. Setelah dilakukan eksekusi jaminan fidusia berupa royalti, berikutnya terdapat potensi permasalahan yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak moral pencipta, seperti penggunaan dan distribusi tanpa izin atas karya hak cipta, terutama pada

[10]Santoso and Sujatmiko, "Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia."
[11]Erika Natalina Br Ginting and Yetniwati, "Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 3 (2020): 413–30.
[12] Santoso and Sujatmiko, "Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia."
[13]Justin Hughes, "The Philosophy of Intellectual Property," the Georgetown Law Journal Association, 1988, 1-73, https://share.google/JJx8LtUKwaslXZNqj

era digital, yang mengurangi kendali pencipta atas kekayaan intelektual mereka.[14] Potensi permasalahan lain adalah dislokasi identitas pencipta dalam tata kelola pencatatan dan distribusi royalti yang kurang baik[15], dan adanya klausul eksekusi yang agresif seperti pencantuman pengalihan hak tagih atau *collection rights* yang terlalu luas berpotensi melanggar hak moral pencipta.[16]

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kekosongan pengaturan yang tegas mengenai perlindungan hak moral dalam eksekusi fidusia atas royalti. Peraturan fidusia cenderung berfokus pada hak ekonomi dan kepastian hukum bagi kreditur, sementara aspek moral pencipta kurang mendapat perhatian. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dasar pemikiran serta pembanding untuk memperlihatkan bentuk pembaharuan atau *state of the art* dalam penelitian ini.

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hak moral pencipta dalam eksekusi fidusia royalti melalui perspektif Justin Hughes yang dianalisis menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian lainnya membahas mengenai metode penentuan nilai ekonomis hak cipta yang dijadikan jaminan fidusia[17], dan menganalisis mengenai peran LMKN sebagai pengelola royalti lagu dan musik serta akibat hukum pengguna yang tidak membayar royalti[18], serta menganalisis mengenai karakteristik dan cara eksekusi royalti hak cipta sebagai jaminan fidusia[19]. Belum terdapat penelitian yang membahas mengenai perlindungan hak moral dalam eksekusi fidusia berupa royalti.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang ini, penulis bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hak moral pencipta agar dapat tetap terjamin dalam mekanisme eksekusi fidusia atas royalti. Analisis tersebut akan dilakukan dengan cara terlebih dahulu memberikan landasan teoritis hak cipta sebagai objek jaminan fidusia untuk melihat peraturan perundang-undangan yang terkait, serta pendapat para ahli. Permasalahan tersebut kemudian diintegrasikan dengan perspektif filsafat Justin Hughes untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif dalam menganalisis perlindungan hak moral pencipta pada eksekusi jaminan fidusia berupa royalti. Penulis kemudian menganalisis peluang peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam penegakan hak moral pencipta pada eksekusi jaminan fidusia berupa royalti.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada norma-norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan isu yang diteliti.[20] Penelitian yuridis normatif mengkaji bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan serta doktrin. Dengan demikian, penelitian ini lebih fokus pada analisis konsep hukum dan penerapannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah **pendekatan konseptual (*conceptual approach*)** dan **pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).** Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah doktrin atau teori hukum dari para sarjana, yang berfungsi untuk memahami konsep royalti sebagai objek jaminan hutang dan kaitannya dengan perlindungan hak moral pencipta termasuk teori yang dikemukakan oleh Justin Hughes. Pendekatan konseptual digunakan untuk menilai konsekuensi eksekusi royalti terhadap atribusi dan integritas ciptaan melalui perspektif Justin Hughes (integrasi teori kerja dan kepribadian), serta untuk merumuskan peran tata kelola LMK/LMKN sebagai mekanisme perlindungan hak moral. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk mengkaji norma positif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan

[14] Yanan Gao, "PBFT Consensus Algorithm Based on Blockchain Intellectual Property Protection," paper presented at Lecture Notes in Electrical Engineering, 2023, 471-79, https://doi.org/10.1007/978-981-99-1983-3_43.
[15] Sri Handayani et al., "Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Penilai Nilai Ekonomi Dalam Pengikatan Hak Cipta Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 1 (2023): 13–24, https://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.13-24.
[16] Bella Anggraini and Bambang Eko Turisno, "Jaminan Fidusia Secara Online Dengan Objek Hak Cipta Dalam Perjanjian Kredit," *Notarius* 16, no. 1 (2023): 83–93, https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.33230.
[17] Christine S. T. Kansil and Devy Yulyana Harjanto, "Perlindungan Hukum Hak Atas Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Cipta yang Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 3 (2024): 332–44.
[18] Labib Rabbani, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta Lagu dan Musik," *Lex LATA* 5, no. 2 (2023): 206–17, https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044.
[19] Santoso and Sujatmiko, "Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia."
[20] Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.

peraturan perundang-undangan digunakan untuk memetakan batas-batas normatif eksekusi fidusia atas royalti dalam UU Jaminan Fidusia dan UU Hak Cipta, serta terkait hak moral yang tetap melekat pada pencipta meskipun hak ekonominya dijadikan jaminan fidusia.

Spesifikasi penelitian ini adalah **deskriptif analitis,** yakni penelitian yang menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis penerapannya dalam praktik. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai tantangan dalam perlindungan hak moral ketika terdapat eksekusi hak ekonominya yang dijadikan objek jaminan fidusia, serta kesesuaiannya dengan doktrin hukum dan praktiknya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[21] Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**; **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**; serta **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif** yang secara eksplisit membuka peluang penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa literatur, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai hak cipta sebagai objek jaminan dan perlindungan hak moral pencipta, serta karya filsafat Justin Hughes yang berjudul *The Philosophy of Intellectual Property*. Bahan hukum berupa kamus dan ensiklopedia juga digunakan sebagai bahan hukum tersier.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pokok permasalahan penelitian mengenai perlindungan hak moral pencipta tetap terjamin ketika royalti (sebagai hak ekonomi) dijadikan objek jaminan fidusia dan dieksekusi saat debitur wanprestasi akan diuraikan melalui tiga langkah. Pertama, perlu dijabarkan landasan teoritis hak cipta sebagai jaminan fidusia untuk menegaskan bahwa objek fidusia hanya dapat melekat pada hak ekonomi atau royaltinya saja, sedangkan hak moral bersifat melekat pada penciptanya. Kedua, landasan teoritis tersebut kemudian diintegrasikan melalui perspektif filsafat hak kekayaan intelektual Justin Hughes (percampuran antara teori kerja Locke dan teori kepribadian Hegel) yang menempatkan suatu hasil karya sebagai perpanjangan martabat dan identitas pencipta. Ketiga, menganalisis peran Lembaga Manajemen Kolektif sebagai desain perlindungan hak moral baik dalam tahapan pra-eksekusi, saat eksekusi, dan pasca-eksekusi. Konstruksi pembahasan ini nantinya akan memberi jawaban atas pokok permasalahan yang terurai dalam pendahuluan.

3.1 Landasan Teoritis Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia

Konstruksi hukum mengenai hak cipta sebagai jaminan fidusia perlu dipahami terlebih dahulu guna melihat batasan normatif objek jaminan fidusia ketika yang dijaminkan adalah Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) berupa royalti (hak ekonomi bukan hak moralnya). Penegasan batas ini menjadi hal yang penting untuk memastikan mekanisme eksekusi fidusia dalam hak kekayaan intelektual tetap dapat dijalankan tanpa melanggar hak moral dari penciptanya.

HKI merupakan hasil dari kemampuan intelektual seseorang yang mampu melahirkan sesuatu yang dapat dilihat, dibaca, didengar, atau dimanfaatkan secara praktis. Produk intelektual ini termanifestasi dalam suatu ciptaan atau penemuan yang bersifat tidak berwujud, dan secara hukum diakui sebagai bagian dari HKI[22]. Hasil karya tersebut melekat pada penciptanya, sehingga perlu adanya penghargaan atas hasil kemampuan intelektualnya dengan adanya perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari penerapan HKI. Tujuan pertama dari penerapan HKI adalah sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual milik orang lain. Tujuan kedua, guna memperkuat daya saing serta memperluas pangsa pasar dalam proses komersialisasi kekayaan intelektual. Tujuan ketiga, hasil penerapan HKI dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan strategi di bidang penelitian, pengembangan usaha, dan sektor industri di Indonesia[23].

[21] Disemadi, "Lenses of Legal Research."
[22] Ernatudera et al., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014."
[23] Ernatudera et al., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014."

Perlindungan hukum terhadap HKI tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga diakui secara internasional. Pembentukan ***World Intellectual Property Organization*** **(WIPO)** melalui *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* di Stockholm tahun 1967 menandai dimulainya rezim global perlindungan HKI[24]. Sejak Desember 1974, WIPO menjadi badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Jenewa, Swiss, dan berperan dalam mendorong inovasi serta melindungi karya-karya kreatif di seluruh dunia[25].

WIPO memberikan pengertian HKI sebagai suatu hasil ciptaan dari kemampuan intelektual manusia yang mencakup penemuan, karya sastra dan seni, rancangan, serta simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam kegiatan perdagangan[26]. Perlindungan terhadap HKI diberikan melalui instrumen hukum seperti paten, hak cipta, dan merek dagang, yang memungkinkan individu memperoleh pengakuan maupun manfaat dari segi ekonomi atas hasil ciptaannya. Salah satu jenis HKI yang dilindungi oleh WIPO adalah hak cipta. Hak cipta kemudian diatur dalam *Berne Convention* tahun 1886 yang menjadi konvensi tertua di bidang hak cipta. *Berne Convention* membahas mengenai perlindungan karya seni dan karya sastra *(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886).*[27]

Seiring perkembangan teknologi, WIPO juga menetapkan instrumen hukum tambahan melalui *the WIPO Copyright Treaty (WCT)* untuk memperkuat perlindungan hak cipta di era digital. WCT ini melengkapi *Berne Convention* tentang perlindungan karya sastra dan seni. Negara-negara anggota WIPO yang meratifikasi WCT berkomitmen untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan ke dalam peraturan nasional untuk memperkuat perlindungan hak cipta pada era digital.

WIPO mengartikan Hak Cipta merupakan hak yang digunakan untuk menggambarkan hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya sastra dan karya seni mereka[28]. Cakupan karya yang dilindungi sangat luas, seperti musik, lagu, lukisan, buku, film, karya artistik lainnya, hingga program komputer, iklan, basis data, peta, serta rancangan teknis dan lain sebagainya. Hak cipta dilindungi baik dalam tatanan hukum nasional maupun internasional. Kedua hukum tersebut mengakui pentingnya karya kreatif, tidak hanya dari sisi nilai budaya dan sosialnya, tetapi juga dari nilai ekonominya. Tujuan adanya sistem hukum mengenai hak cipta adalah untuk mencapai suatu keseimbangan antara kepentingan pencipta, pengembang, investor, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk dapat mengakses dan memanfaatkan karya kreatif tersebut[29].

Selain WIPO, hak cipta juga dilindungi oleh *World Trade Organization* (WTO). WTO merupakan organisasi internasional yang mengatur sistem perdagangan dunia yang memiliki sifat regulatif dan penegakan (*enforcement*) terhadap perjanjian multilateral, termasuk aspek HKI. Pada tahun 1994, WTO membuat perjanjian yang mengatur mengenai aspek HKI, yaitu *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). TRIPS menetapkan suatu standar minimum dalam perlindungan HKI, termasuk hak cipta[30]. TRIPS bertujuan menstabilkan hubungan ekonomi internasional, menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang seragam di antara negara-negara anggota serta menjamin kesetaraan perlindungan antara warga negara sendiri dan negara peserta lainnya[31]. TRIPS mewajibkan seluruh anggota WTO untuk mengesahkan undang-undang nasional yang memenuhi standar minimum yang sudah ditetapkan[32]. Harmonisasi ini membantu mengurangi ketimpangan dan ketidaksesuaian antara berbagai peraturan nasional serta memusatkan perdagangan dan kerja sama internasional.

[24] Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, Cet. 2 (Sinar Grafika, 2007).
[25] Kholis Roisah, "Kebijakan Hukum 'Transferability' Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," *LAW REFORM* 11, no. 2 (2015): 241, https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15772.
[26] WIPO, "What Is Intellectual Property?," accessed November 10, 2025, https://www.wipo.int/en/web/about-ip.
[27] Suyud Margono, *Hukum hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement* (Ghalia Indonesia, 2010).
[28] WIPO, "What Is Copyright?," accessed October 11, 2025, https://www.wipo.int/en/web/copyright.
[29] WIPO (World Intellectual Property Organization), *What Is Intellectual Property?* (World Intellectual Property Organization, 2020), accessed November, 10, 2025, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_450_2020.pdf.
[30] Justin Malbon et al., *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary* (Edward Elgar Publishing, 2014): 47-56 https://doi.org/10.4337/9781781006047
[31] Margono, *Hukum hak cipta Indonesia*.
[32] Daniel Gervais, "TRIPS Agreement," in *Encyclopedia of Law and Economics*, ed. Alain Marciano and Giovanni Battista Ramello (Springer New York, 2019): 2105-12 https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7753-2_563.

Indonesia merupakan anggota WTO dan telah meratifikasi TRIPS serta menandatangani berbagai perjanjian WIPO, termasuk WCT[33]. Indonesia sebagai negara anggota wajib berkomitmen untuk mempertahankan kerangka kerja HKI yang memenuhi standar internasional. Komitmen tersebut dituangkan dalam peraturan nasional, yaitu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan HKI di Indonesia.

UU Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta memiliki dua jenis hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan wewenang kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam mengatur bagaimana pendistribusian karya mereka. Pencipta juga memiliki wewenang untuk melarang pihak manapun untuk menampilkan, memperbanyak, menerjemahkan, menyiarkan ataupun menggunakan karya tersebut tanpa izin[34]. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada penciptanya karena karya itu dibuat berdasarkan kemampuan intelektual penciptanya. Hak ini merupakan hak untuk diakui sebagai pencipta serta hak untuk menolak perubahan ataupun modifikasi atas karyanya yang dapat merugikan reputasi maupun kehormatannya sebagai pencipta[35].

Pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan dengan imbalan berupa royalti dapat dijadikan jaminan. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 16 UU Hak Cipta bahwa suatu hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia. Hak cipta tergolong benda bergerak tidak berwujud. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam **UU Jaminan Fidusia** yang memungkinkan pembebanan fidusia atas benda berwujud maupun tidak berwujud. Dorongan kebijakan untuk memanfaatkan nilai ekonomi hak cipta (royalti) sebagai jaminan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut UU Ekonomi Kreatif) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut dengan PP Ekonomi Kreatif). PP ini mengatur mengenai skema pembiayaan HKI, peran penilai kekayaan intelektual, dan tata kelola pembiayaan kreatif. Regulasi ini membuka peluang bagi royalti hak cipta untuk dikonversi menjadi jaminan utang yang memiliki nilai ekonomi (*bankable*).

Penjaminan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia oleh lembaga perbankan mensyaratkan terpenuhinya beberapa indikator-indikator penting, antara lain[36]:

1. Mempunyai estimasi nilai ekonomi yang dapat diukur dan diverifikasi.
2. Terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.
3. Nilai royalti atas hak cipta sudah dapat diketahui terlebih dahulu karena sudah dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif.
4. Pemberian kredit dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan OJK dan Bank Indonesia.
5. Pembiayaan kredit bank memperbolehkan Sertifikat HKI sebagai agunan.
6. Penjaminan fidusia didampingi dengan adanya jaminan perorangan (*borgtocht*) yang dapat berupa *personal guarantee*.

3.2 Integrasi Perspektif Filsafat Justin Hughes ke dalam Praktik Hak Cipta di Indonesia

Perspektif filsafat Justin Hughes digunakan sebagai pisau analisis untuk menunjukkan bahwa karya intelektual bukan sekadar komoditas, melainkan terdapat dimensi kepribadian pencipta yang merupakan hasil kerja dan melahirkan nilai ekonomi didalamnya. Kerangka ini untuk menganalisis bahwa royalti dapat saja dijadikan jaminan fidusia untuk dimanfaatkan nilai ekonominya, namun desain eksekusi perlu memuat aturan yang tegas agar atribusi dan integritas pencipta tetap terlindungi.

Justin Hughes dalam *The Philosophy of Intellectual Property* (1988) menyampaikan bahwa hak moral adalah wujud perlindungan atas ekspresi kepribadian dan kehormatan pencipta, memastikan bahwa karya tidak hanya dilihat sebagai komoditas ekonomi tetapi juga sebagai cerminan identitas moral dan intelektual individu[37]. Hak moral ini timbul karena adanya ikatan personal dan reputasi antara penulis dengan karyanya. Berbeda dengan hak ekonomi, hak moral tidak dapat dijual atau dipindahtangankan. Hak tersebut tetap berada pada penulis meskipun hak ekonomi atas karya tersebut dimiliki oleh pihak lain.

[33]T. Mantoro et al., "Intellectual Property Right Dissemination Service Based on Mobile User Location in Indonesia," *Internetworking Indonesia Journal* 5, no. 1 (2013): 21–29, Scopus.
[34]WIPO (World Intellectual Property Organization), *What Is Intellectual Property?* (World Intellectual Property Organization, 2020), accessed November, 10, 2025, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_450_2020.pdf
[35]WIPO (World Intellectual Property Organization), *What Is Intellectual Property?* (World Intellectual Property Organization, 2020), accessed November, 10, 2025,https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_4502020.pdf
[36]Reni Budi Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Appraisal Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2017): 229–38, https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238.
[37]Hughes, "The Philosophy of Intellectual Property."

Pendekatan Hughes terhadap hak kekayaan intelektual didasarkan pada teori-teori filsafat yang membenarkan perlindungan hak moral yaitu teori kepribadian Hegelian dan teori kerja John Locke[38]. Hak moral dalam hak cipta berakar dari teori kepribadian (*personality theory*) Hegel yang memandang karya cipta sebagai perpanjangan dari ekspresi diri pencipta. Oleh karena itu, melindungi integritas dan atribusi karya kreatif sangat penting untuk menghormati kepribadian pencipta. Hughes juga menggunakan pendekatan filosofis yang mengacu pada teori kerja John Locke yang menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak alamiah untuk mengendalikan karya mereka sebagai perpanjangan dari kerja dan investasi pribadi mereka.

Hughes menjelaskan bahwa hak moral merupakan manifestasi dari hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya, bukan semata-mata hubungan ekonomi. Ia menyoroti dua elemen utama yang menjadi dasar hak moral menurut sistem hukum kontinental (Prancis dan Jerman)[39]:

1. Hak atas pengakuan (*right of attribution*): hak pencipta untuk diidentifikasi secara benar dengan ciptaannya, yakni agar namanya selalu dikaitkan dengan karya tersebut.
2. Hak atas integritas (*right of integrity*): hak yang tidak dapat dialihkan (inalienable) untuk melindungi keutuhan karya dari perubahan, distorsi, atau mutilasi yang dapat merusak reputasi atau pesan yang dimaksudkan oleh pencipta.

Hughes mengaitkan hal ini dengan gagasan Hegelian bahwa kepemilikan atas karya intelektual tidak boleh menyebabkan "pengasingan total" dari kepribadian pencipta[40]. Artinya, pencipta boleh mengalihkan salinan atau hak ekonomi, tetapi tidak boleh kehilangan pengakuan publik dan kontrol atas keutuhan karya karena hal tersebut mencerminkan identitas dirinya.

Dalam pandangan Hughes, sistem hukum Amerika Serikat tidak secara eksplisit mengakui hak moral seperti dalam hukum Eropa, meskipun prinsip kepribadian tetap tersirat dalam doktrin hak cipta Amerika. Misalnya, melalui kasus *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.* (1903), Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap karya, seberapa pun sederhananya, mengandung "sesuatu yang tak dapat direduksi" dari kepribadian penciptanya dan karena itu layak mendapat perlindungan[41].

Filsafat hak kekayaan intelektual menurut Justin Hughes, terutama dalam aspek hak moral, menegaskan pentingnya menghargai dan melindungi hubungan pribadi serta nama baik pencipta. Dengan berpijak pada teori filsafat tentang kepribadian dan hak alami manusia, Hughes membangun dasar yang kuat untuk memahami sisi moral dari hak kekayaan intelektual[42]. Pendekatan ini tidak hanya menegaskan keterikatan emosional antara pencipta dan karya ciptaannya, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang adil dan mendukung perkembangan kreativitas dalam masyarakat.

Di Indonesia, **hak moral** diakui keberadaannya dan dibedakan secara tegas dari **hak ekonomi,** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral memiliki sifat melekat secara permanen pada diri pencipta dan tidak mengenal batas waktu, sehingga tidak dapat dieksekusi layaknya hak ekonomi. Konsep ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 6bis ***Berne Convention***, yang menegaskan pemisahan antara hak moral dan hak ekonomi, yakni hak untuk diakui sebagai pencipta (*claim authorship*) serta hak untuk menolak perubahan atau distorsi terhadap karya cipta (*object to distortion*). Pasal tersebut menegaskan hak moral tetap ada meskipun hak ekonominya dialihkan.

Hak ekonomi dari suatu karya, termasuk aliran royalti yang dihasilkannya, dapat dijadikan **objek jaminan fidusia** berdasarkan ketentuan dalam **Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Ekonomi Kreatif,** dan **Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif**. Pembebanan jaminan fidusia terhadap royalti ini dilakukan karena adanya pemanfaatan aspek ekonomi dari lisensi ciptaan, bukan hak moralnya. Dalam hal terjadi wanprestasi, eksekusi terhadap jaminan dapat dilaksanakan melalui **parate eksekusi, titel eksekutorial**, atau **pelelangan umum**, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi tersebut tetap harus memperhatikan dan menghormati hak moral pencipta yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan.

Proses **penilaian (appraisal)** dan **pengikatan hak cipta** sebagai objek jaminan fidusia hanya menilai aspek ekonomi atau nilai royalti dari ciptaan tanpa menyentuh dimensi moralnya[43]. Prinsip dasarnya, hak moral tidak dapat dialihkan meskipun pencipta selaku debitur melakukan wanprestasi, yang mana hanya hak ekonomi (dalam

[38] Hughes, "The Philosophy of Intellectual Property."
[39] Hughes, "The Philosophy of Intellectual Property."
[40] Hughes, "The Philosophy of Intellectual Property."
[41] Hughes, "The Philosophy of Intellectual Property."
[42] Hughes, "The Philosophy of Intellectual Property."
[43] Budi Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Appraisal Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia."

hal ini royalti) yang dapat dijadikan objek pengalihan ketika eksekusi fidusia royalti[44]. Setelah dilakukan penilaian terhadap royalti yang akan dijadikan agunan, hak cipta tersebut kemudian dibebankan jaminan fidusia yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan notaris[45].

Integrasi perspektif Hughes ke dalam praktik hak cipta di Indonesia mengantarkan pada model fidusia royalti yang wajib menghormati hak moral dengan tidak memfokuskan objek jaminan pada hak ekonominya atau royaltinya saja.[46] Perspektif Hughes mengenai perlindungan hak moral sejalan dengan Penjelasan Pasal 16 ayat 2 UU Hak Cipta yang mengatur bahwa yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonominya saja, hak moral tetap melekat pada pencipta.

3.3 Peluang Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Penegakan Hak Moral Pencipta pada Eksekusi Jaminan Fidusia Berupa Royalti

Hak moral merupakan instrumen yang tidak dapat dialihkan oleh pencipta, terutama melalui hak untuk diakui sebagai pencipta (atribusi/paternitas) dan hak untuk menolak distorsi atau perlakuan yang merugikan kehormatan (integritas). Karena sifatnya yang melekat dan terpisah dari hak ekonomi, hak moral pada prinsipnya tidak dialihkan meskipun terdapat eksekusi jaminan fidusia atas royalti atau hak ekonomi dari suatu ciptaan[47]. Namun, dalam praktik eksekusi fidusia atas hak ekonomi berupa royalti, hak moral dapat tetap terdampak secara tidak langsung. Perubahan dalam hak pengumpulan atau penerima royalti dapat memengaruhi identitas pencipta dalam sistem administrasi royalti, yang berpotensi menyebabkan *misattribution*[48]. Penegakkan eksekusi fidusia atas hak ekonomi berupa royalti dalam hak cipta dapat menimbulkan praktik eksploitasi atau tindakan lain seperti melakukan perubahan dalam ciptaan tanpa izin yang dapat merusak reputasi pencipta dan integritas karya[49]. Oleh karena itu, royalti eksekusi harus dirancang sebagai perolehan hak ekonomi yang sangat terbatas, dengan parameter yang memastikan atribusi dan integritas tetap terlindungi.

Perspektif Hughes memberikan kerangka teoretis yang kokoh untuk menjelaskan mengapa perlindungan hak moral tetap harus dijaga dalam eksekusi fidusia royalti. Locke dapat membenarkan aspek ekonomi melalui royalti sebagai hasil kerja intelektual, sedangkan Hegel menegaskan bahwa hak moral adalah ekspresi kepribadian yang tidak boleh dihapus[50]. Integrasi dua pandangan ini mendukung argumentasi bahwa eksekusi fidusia tidak boleh mengorbankan atribusi maupun integritas pencipta, dan di sinilah peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menjadi strategis untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur dan martabat pencipta.

Saat ini Lembaga Manajemen Kolektif sebagai lembaga yang memiliki mandat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mengelola dan menyalurkan royalti kepada para pencipta dan pemilik hak terkait. Lembaga Manajemen Kolektif memiliki posisi strategis, tidak hanya dalam distribusi royalti, tetapi juga dalam memastikan hak moral pencipta tetap dihormati, meskipun royalti dijadikan objek jaminan. Dengan fungsi pengawasan, pendataan, serta mekanisme lisensi yang terpusat, Lembaga Manajemen Kolektif berpotensi menjadi pihak yang menjembatani kepentingan kreditur dengan perlindungan hak pencipta agar eksekusi fidusia berjalan tanpa menghilangkan identitas maupun reputasi pencipta.

Lembaga Manajemen Kolektif mempunyai peluang dalam memerankan penegakan hak moral pencipta ketika terdapat eksekusi jaminan fidusia berupa royalti. Di sejumlah negara, pencipta memiliki hak untuk memberikan kuasa kepada **Lembaga Manajemen Kolektif** guna mengawasi penggunaan karya serta melakukan pemungutan imbalan atas nama pencipta[51]. Indonesia termasuk negara yang memiliki Lembaga Manajemen Kolektif. Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif diatur dalam UU Hak Cipta yaitu guna mengelola royalti atas penggunaan karya cipta berupa lagu dan musik[52]. Pengelolaan tersebut mencakup proses pengumpulan serta pendistribusian royalti kepada para pencipta atau pemegang hak, dengan besaran tarif yang telah ditetapkan

[44] Anggraini and Turisno, "Jaminan Fidusia Secara Online Dengan Objek Hak Cipta Dalam Perjanjian Kredit."
[45] Anggraini and Turisno, "Jaminan Fidusia Secara Online Dengan Objek Hak Cipta Dalam Perjanjian Kredit."
[46] Hughes, "The Philosophy of Intellectual Property."
[47] AlMajed and Malkawi, "Moral Rights in Copyright Laws of GCC Countries: Between Islamic Law and Current Laws."
[48] Greg Lastowka, "The Trademark Function of Authorship," *Boston University Law Review* 85 (2005): 1172–239.
[49] Melissa Boyle et al., "Moral Rights Protection for the Visual Arts," *Journal of Cultural Economics* 34, no. 1 (2010): 27–44, https://doi.org/10.1007/s10824-009-9113-3.
[50] Hughes, "The Philosophy of Intellectual Property."
[51] WIPO (World Intellectual Property Organization), *What Is Intellectual Property?* (World Intellectual Property Organization, 2020), accessed November, 10, 2025, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_450_2020.pdf
[52] Miranda Risang Ayu Palar et al., "Centralized Management of Copyright Royalties: A Case Study on the National Collective Management Organization for Songs and Music in Indonesia," *The Journal of World Intellectual Property* 28, no. 1 (2025): 24–57, https://doi.org/10.1111/jwip.12320.

melalui **Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**[53].

Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 56 Tahun 2021) yang kemudian juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021 (selanjutnya disebut dengan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025). Regulasi tersebut memperkenalkan dua bentuk lembaga, yaitu **Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)** dan **Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)**. UU Hak Cipta dan PP Nomor 56 Tahun 2021 menyebutkan LMK adalah suatu institusi yang berbadan hukum nirlaba yang berwenang untuk mengelola hak ekonomi dengan menghimpun dan mendistribusikan royalti berdasarkan kuasa dari Pencipta, Pemilik Hak Terkait dan/atau Pemegang Hak Cipta. Sedangkan LMKN diberikan mandat melalui PP Nomor 56 Tahun 2021 sebagai *State Auxiliary Organ* atau lembaga bantu pemerintah yang bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta[54].

Pembagian kewenangan antara LMK dan LMKN masih sering menimbulkan perdebatan. Tumpang tindih fungsi di antara keduanya disebabkan oleh perbedaan dasar hukum: LMK memperoleh legitimasi langsung dari UU Hak Cipta, sedangkan LMKN hanya diatur melalui peraturan pelaksana. Bahkan dalam PP Nomor 56 Tahun 2021, peran LMK terkesan terbatas hanya pada proses pendaftaran dan penyaluran royalti kepada pencipta atau pemegang hak, tanpa memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan[55]. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih tegas di tingkat undang-undang untuk memperjelas batas kewenangan dan hubungan hierarkis antara LMK dan LMKN guna menjamin kepastian hukum.

Selain mengelola royalti, LMK juga berperan memberikan **izin penggunaan karya (lisensi)** kepada pengguna, serta memastikan bahwa pihak pengguna memenuhi kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta[56]. Royalti yang diterima dan dikelola oleh LMK tergolong **benda bergerak tidak berwujud** yang memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat dijadikan **objek jaminan fidusia**[57]. Ketika royalti digunakan sebagai jaminan, maka pengelolaan dan distribusinya oleh LMK atau LMKN harus tetap memperhatikan **perlindungan hak moral pencipta,** agar proses eksekusi fidusia tidak mengabaikan aspek non-ekonomi dari hak cipta tersebut.

Dalam konteks internasional, ***Collective Management Organizations (CMOs)*** di **Uni Eropa** memiliki peran strategis dalam perlindungan hak cipta, terutama melalui penyediaan **perizinan multi-teritorial** yang memfasilitasi penggunaan karya secara lintas negara, termasuk melalui internet[58]. *CMOs* di bawah Uni Eropa beroperasi dengan pengawasan ketat dari **Parlemen Eropa** untuk memastikan sistem manajemen hak kolektif berjalan secara transparan, efisien, dan adil[59]. Kerangka hukum utama di Uni Eropa, yaitu ***Directive on Collective Rights Management (CRM)* 2014**, menetapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang harus dipatuhi oleh *CMOs*[60]. *Collective Rights Management (CRM)* mencakup ketentuan yang mengakui penulis dan penerbit sebagai pemegang hak, yang sejalan dengan perlindungan hak moral[61]. *CMOs* berkontribusi terhadap pelestarian integritas dan atribusi karya, serta memperkuat perlindungan hak moral meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit. Melalui sistem ini, Uni Eropa menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi dan

[53] Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, "Sekilas LMKN," accessed October 24, 2025, https://www.lmkn.id/tentang-kami/
[54] Mohamad Alen Aliansyah, "Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Dialogia Iuridica* 13, no. 2 (2022): 001–020, https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4215.
[55] Aliansyah, "Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik."
[56] Shelly Asrika Fazlia et al., "Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): 392–411, https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18693.
[57] Rina Puspitasari, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia," *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 4, no. 1 (2022): 1–12, https://doi.org/10.20885/jipro.vol4.iss1.art1.
[58] Lucie Guibault and Updated By Sabine Jacques, "The Collective Rights Management Directive," in *EU Copyright Law*, ed. Irini Stamatoudi and Paul Torremans (Edward Elgar Publishing, 2021), 514-574, https://doi.org/10.4337/9781786437808.00024.
[59] Guibault and Jacques, "The Collective Rights Management Directive."
[60] Mihail Miller and Stephan Klingner, "Transparency Reports of European CMOs: Between Legislative Aspirations and Operational Reality - Comparability Impending Factors and Solution Strategies," *JIPITEC* 13, no. 2 (2022).: 160-74.
[61] Olav Stokkmo, "The EU Collective Rights Management Directive and the RRO," *International Journal of Intellectual Property Management* 7, no. 3/4 (2014): 120, https://doi.org/10.1504/IJIPM.2014.070726.

penghormatan terhadap hak moral, khususnya dalam konteks **penegakan jaminan fidusia atas royalti** yang dikelola secara transparan, akuntabel.

Pada tataran tata kelola royalti, Lembaga Manajemen Kolektif merupakan lembaga yang menjadi simpul penting dalam pemungutan dan distribusi royalti, yang kemudian dapat diintegrasikan ke dalam struktur fidusia berbasis kas royalti sembari tetap menjaga integritas dan atribusinya (hak moral)[62]. Lembaga Manajemen Kolektif juga harus memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa hak-hak ekonomi dan moral dihormati. Hal ini meliputi komunikasi yang jelas dengan para pencipta mengenai cara pengelolaan karya mereka dan cara perlindungan hak-hak moral mereka[63].

Perlindungan hak moral dalam eksekusi fidusia royalti dengan cara menerapkan kerangka hukum yang kokoh yang secara eksplisit melindungi hak moral dalam konteks kewajiban fidusia dapat membantu mencegah konflik[64]. Hal ini perlu melibatkan amandemen undang-undang atau standar yudisial yang memprioritaskan hak moral dalam situasi tertentu. Selain itu, perlu juga memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan, termasuk wali amanat dan pencipta, mengenai pentingnya hak moral dan cara melindunginya dalam pengelolaan royalti oleh wali amanat [65]. Hal ini dapat membantu menyelaraskan kepentingan semua pihak yang terlibat. Perlindungan hak moral pada fidusia royalti dapat dilakukan dengan pengelolaan terkontrol sebagai berikut:

1. Tahap awal: Penetapan objek Fidusia pada Akta Jaminan Fidusia

   Mencantumkan klausul eksplisit mengenai objek fidusia hanya dibatasi pada hak ekonominya saja atau arus royalti, bukan hak moralnya[66]. Peran Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta Jaminan Fidusia ini menjadi sangat krusial, khususnya untuk mencegah adanya pelanggaran hak moral pencipta di kemudian hari. Kontrak fidusia royalti juga sebaiknya memuat bahwa eksekusi tidak mencakup hak untuk memodifikasi, memutilasi, mengubah karya atau menghapus nama pencipta. Setiap pemanfaatan pasca-eksekusi juga tetap wajib mencantumkan nama pencipta. Apabila hal ini dilanggar, akan termasuk ke dalam pelanggaran atas hak moral yang didasari oleh Pasal 57 UU Hak Cipta.

2. Tahap appraisal royalti

   Diperlukan appraisal independen. Penilai royalti digunakan untuk valuasi sebelum adanya pengikatan guna menghindari *over/undervaluation*[67]. Selain itu, Lembaga Manajemen Kolektif juga memberikan data royalti yang terverifikasi kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di bawah Kementerian Hukum agar nilai jaminan jelas dan transparan. Metadata tentang pencipta juga perlu dicatat agar hak moral tetap diakui.

3. Tahap Pendaftaran Fidusia

   Jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan hukumnya[68]. Pendaftaran ini memberikan perlindungan hukum dan pemberitahuan *public* mengenai hubungan fidusia.[69]

4. Penarikan Royalti

   Lembaga Manajemen Kolektif menghimpun royalti dan menyalurkannya melalui rekening penampungan khusus (*escrow*). Ketika terjadi gagal bayar atau wanprestasi atas perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia royalti, Lembaga Manajemen Kolektif melakukan *cessie* atau *escrow transfer* kepada kreditur. Nama pencipta tetap tertulis didalam metadata Lembaga Manajemen Kolektif. Mekanisme ini mempermudah eksekusi tanpa menyentuh hak moral.

---

[62] Ade Syaifullah Fattah and Ridha Wahyuni, "Implementation of 'Direct vs Indirect License': A Comparative Study of Music Licensing Systems between Indonesia and the United States of America," *Law Development Journal* 7, no. 2 (2025): 284, https://doi.org/10.30659/ldj.7.2.284-301.

[63] Guibault and Jacques, "The Collective Rights Management Directive."

[64] Omar Al Makhzoumi and Ayat K. Al-Bdour, "The Authors Abuse of the Moral Right in the Jordanian Legislation: A Comparative Study," *Information Sciences Letters* 12, no. 7 (2023): 3129–38, https://doi.org/10.18576/isl/120738.

[65] Øyvind Kvalnes, "Ethics in Projects," in *Cambridge Handbook of Organizational Project Management*, 1st ed., ed. Shankar Sankaran et al. (Cambridge University Press, 2017), 285-94, https://doi.org/10.1017/9781316662243.025.

[66] Ahmad Julyadi Nasution et al., "Fiduciary Guarantee Agreement in Relation to Constitutional Court Decision Number: 18/PUU-XVII/2019," *Journal of Ecohumanism* 4, no. 1 (2025): 2048–52, https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.6025.

[67] Budi Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Appraisal Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia."

[68] Nasution et al., "Fiduciary Guarantee Agreement in Relation to Constitutional Court Decision Number."

[69] Happy Trizna Wijaya, "Akibat Hukum Atas Penyitaan Obyek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (2020): 39–53, https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3039.

5. Distribusi royalti

   Distribusi royalti harus didefinisikan dengan jelas dalam perjanjian fidusia. Hal ini mencakup penentuan penerima manfaat dan proporsi royalti yang berhak diterima oleh masing-masing pihak [70]. Selanjutnya, Lembaga Manajemen Kolektif mendistribusikan hasil fidusia ke kreditur tanpa menghapus status pencipta.

6. Pengawasan dengan audit pasca-eksekusi

   Lembaga Manajemen Kolektif sebagai pengawas perlu memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan cara melakukan audit rutin dan mekanisme pelaporan yang jelas agar tidak terjadi pelanggaran hak moral[71].

7. Penyelesaian sengketa hak moral

   Perjanjian fidusia harus mencakup mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hak moral [72]. Penyelesaian sengketa dapat melalui jalur litigasi atau non litigasi. Lembaga Manajemen Kolektif juga dapat memfasilitasi mediasi antara pencipta dengan kreditur apabila hak moral pencipta dilanggar pasca-eksekusi jaminan fidusia berupa royalti. Keterlibatan Lembaga Manajemen Kolektif dalam mediasi sengketa hak moral memberikan pendekatan yang terstruktur dan efektif untuk menyelesaikan konflik yang timbul setelah eksekusi jaminan fidusia. Dengan memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pencipta dan kreditor, Lembaga Manajemen Kolektif membantu melindungi hak moral pencipta sambil memastikan bahwa perjanjian fidusia tetap dijalankan. Proses ini tidak hanya menangani sengketa yang ada tetapi juga berkontribusi pada hubungan yang lebih harmonis antara pencipta dan pihak yang mengelola hak-hak mereka.

Lembaga Manajemen Kolektif atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berfungsi sebagai jaminan tata kelola dengan memverifikasi data, membatasi objek pada aliran kas royalti, dan melakukan audit paska eksekusi untuk menemukan pelanggaran atribusi/integritas. Dengan sistem pengelolaan terkontrol ini dapat menjamin bahwa kreditor akan dibayar, dan juga melindungi pencipta dari kerusakan kehormatan akibat penggunaan. Dengan cara ini, akan meminimalisir pelanggaran hak moral secara diam-diam.

4. KESIMPULAN

Hak moral dalam perspektif filsafat Justin Hughes mencerminkan ekspresi kepribadian dan kehormatan pencipta yang harus dilindungi bahkan saat hak ekonominya dialihkan. Pelaksanaan eksekusi fidusia terhadap royalti tidak boleh meniadakan hak atribusi maupun hak integritas pencipta. Pada prinsipnya, objek eksekusi harus dibatasi pada arus kas royalti sebagai bagian dari hak ekonomi, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai pemindahan hak moral yang melekat pada pencipta. Lembaga Manajemen Kolektif berperan penting dalam menjembatani perlindungan hak moral dengan kepentingan kreditur atas hak ekonomi dalam eksekusi fidusia royalti melalui pengelolaan terkontrol dengan pembatasan klausul pada akta jaminan fidusia, pendataan kas royalti, mekanisme *escrow* dan *cessie* dalam distribusi royalti, pengawasan dengan audit pasca-eksekusi dan memfasilitasi mediasi pada penyelesaian sengketa hak moral antara kreditur dan pencipta. Dengan demikian, skema fidusia atas royalti tetap dapat dilaksanakan tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan kehormatan pencipta.

Terdapat kekosongan pengaturan yang bersifat operasional, bukan sekadar ketiadaan norma umum. Pertama, belum terdapat pedoman teknis yang menstandarkan klausul fidusia royalti agar eksekusi dibatasi pada hak ekonomi dan secara eksplisit menutup kemungkinan klausul yang mengaburkan atribusi atau membuka ruang distorsi atas ciptaan. Kedua, belum ada standar tata kelola data royalti, termasuk verifikasi identitas/metadata pencipta, audit trail, dan mekanisme koreksi, yang memastikan perubahan pihak penerima pembayaran akibat eksekusi tidak memicu salah atribusi. Ketiga, belum tersedia prosedur pasca-eksekusi fidusia royalti yang mengatur audit dan mekanisme penyelesaian sengketa (misalnya mediasi) ketika terjadi dugaan pelanggaran hak moral. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi atau pedoman teknis yang secara eksplisit mengatur mengenai peran Lembaga Manajemen Kolektif sebagai *State Auxiliary Organ* yang transparan dan akuntabel guna perlindungan hak moral pencipta dalam eksekusi jaminan fidusia berupa royalti.

---

[70] D. Damigos* and M. Menegaki, "Valuing Quarry Sites through Capitalisation of Private Parties Royalties," *Mining Technology* 120, no. 4 (2011): 241–45, https://doi.org/10.1179/1743286311Y.0000000008.

[71] Nasution et al., "Fiduciary Guarantee Agreement in Relation to Constitutional Court Decision Number."

[72] Risma Nur Arifah and Dwi Fidhayanti, "Legal Position Of Fiduciary Deeds In A Murabaha Contract Following The Indonesian Constitutional Court Decision Number 18/Puu-Xvii/2019 On Default Agreement By Creditors And Debtors," *JURISDICTIE* 12, no. 2 (2022): 211–27, https://doi.org/10.18860/j.v12i2.12570.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada, khususnya Program Studi Doktoral Ilmu Hukum, atas dukungan fasilitas dan sarana prasarana yang diberikan selama penelitian ini berlangsung

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Tim penulis menyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat konflik kepentingan, baik dari sisi finansial maupun non-finansial. Peneliti tidak memiliki kepentingan pribadi atau afiliasi dengan pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil atau interpretasi dari penelitian ini. Penelitian ini disusun semata-mata untuk tujuan akademik dan tidak ada keterkaitan dengan kepentingan komersial atau pihak luar yang dapat menimbulkan bias. Semua temuan yang disajikan dalam jurnal ini merupakan hasil penelitian yang objektif, bebas dari pengaruh eksternal, dan bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Aliansyah, Mohamad Alen. "Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Dialogia Iuridica* 13, no. 2 (2022): 001–020. https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4215.

AlMajed, Bashayer, and Bashar Malkawi. "Moral Rights in Copyright Laws of GCC Countries: Between Islamic Law and Current Laws." *The Journal of World Intellectual Property* 58, no. 1 (2025): 77–117. https://doi.org/10.1111/jwip.70013.

Anggraini, Bella, and Bambang Eko Turisno. "Jaminan Fidusia Secara Online Dengan Objek Hak Cipta Dalam Perjanjian Kredit." *Notarius* 16, no. 1 (2023): 83–93. https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.33230.

Arifah, Risma Nur, and Dwi Fidhayanti. "Legal Position Of Fiduciary Deeds In A Murabaha Contract Following The Indonesian Constitutional Court Decision Number 18/Puu-Xvii/2019 On Default Agreement By Creditors And Debtors." *JURISDICTIE* 12, no. 2 (2022): 211–27. https://doi.org/10.18860/j.v12i2.12570.

Asrika Fazlia, Shelly, Dwi Suryahartati, and Lili Naili Hidayah. "Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): 392–411. https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18693.

Ayu Palar, Miranda Risang, Laina Rafianti, Wina Puspitasari, and Isti Novianti. "Centralized Management of Copyright Royalties: A Case Study on the National Collective Management Organization for Songs and Music in Indonesia." *The Journal of World Intellectual Property* 28, no. 1 (2025): 24–57. https://doi.org/10.1111/jwip.12320.

Boyle, Melissa, Stacy Nazzaro, and Debra O'Connor. "Moral Rights Protection for the Visual Arts." *Journal of Cultural Economics* 34, no. 1 (2010): 27–44. https://doi.org/10.1007/s10824-009-9113-3.

Budi Setianingrum, Reni. "Mekanisme Penentuan Nilai Appraisal Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2017): 229–38. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238.

Damigos*, D., and M. Menegaki. "Valuing Quarry Sites through Capitalisation of Private Parties Royalties." *Mining Technology* 120, no. 4 (2011): 241–45. https://doi.org/10.1179/1743286311Y.0000000008.

Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.

Dore, Giulia. "Experimenting with EU Moral Rights Harmonization and Works of Visual Arts: Dream or Nightmare?" In *Harmonizing Intellectual Property Law for a Trans-Atlantic Knowledge Economy*. Brill, 2024. https://doi.org/10.1163/9789004686212.

Ernatudera, Wendelina, Arief Syahrul Alam, and Andy Usmina Wijaya. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 189–202. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.131.

Fattah, Ade Syaifullah, and Ridha Wahyuni. "Implementation of 'Direct vs Indirect License': A Comparative Study of Music Licensing Systems between Indonesia and the United States of America." *Law Development Journal* 7, no. 2 (2025): 284. https://doi.org/10.30659/ldj.7.2.284-301.

Gao, Yanan. "PBFT Consensus Algorithm Based on Blockchain Intellectual Property Protection." Paper presented at Lecture Notes in Electrical Engineering. 2023. https://doi.org/10.1007/978-981-99-1983-3_43.

Gervais, Daniel. "TRIPS Agreement." In *Encyclopedia of Law and Economics*, edited by Alain Marciano and Giovanni Battista Ramello. Springer New York, 2019. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7753-2_563.

Ginting, Erika Natalina Br, and Yetniwati. "Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 3 (2020): 413–30.

Guibault, Lucie, and Updated By Sabine Jacques. "The Collective Rights Management Directive." In *EU Copyright Law*, edited by Irini Stamatoudi and Paul Torremans. Edward Elgar Publishing, 2021.https://doi.org/10.4337/9781786437808.00024.

Handayani, Sri, Jon Emirzon, and Annalisa Y. "Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Penilai Nilai Ekonomi Dalam Pengikatan Hak Cipta Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Jurnal*

Ilmiah Kebijakan Hukum 17, no. 1 (2023): 13–24 https://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.13-24.

Hughes, Justin. "The Philosophy of Intellectual Property." The Georgetown Law Journal Association, 1988. https://share.google/JJx8LtUKwaslXZNqj.

Kansil, Christine S. T., and Devy Yulyana Harjanto. "Perlindungan Hukum Hak Atas Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Cipta yang Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 3 (2024): 332–44.

Kvalnes, Øyvind. "Ethics in Projects." In *Cambridge Handbook of Organizational Project Management*, 1st ed., edited by Shankar Sankaran, Ralf Müller, and Nathalie Drouin. Cambridge University Press, 2017. https://doi.org/10.1017/9781316662243.025.

Lastowka, Greg. "The Trademark Function of Authorship." *Boston University Law Review* 85 (2005): 1172–239.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. "Sekilas LMKN." Accessed October 24, 2025. https//www.lmkn.id/tentang-kami/

M. Miernicki and Irene Ng, "Artificial Intelligence and Moral Rights," AI & Society 36 (2021): 319–29, https://doi.org/10.1007/s00146-020-01027-6.

Makhzoumi, Omar Al, and Ayat K. Al-Bdour. "The Authors Abuse of the Moral Right in the Jordanian Legislation: A Comparative Study." *Information Sciences Letters* 12, no. 7 (2023): 3129–38. https://doi.org/10.18576/isl/120738.

Malbon, Justin, Charles Lawson, and Mark Davison. *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary*. Edward Elgar Publishing, 2014. https://doi.org/10.4337/9781781006047.

Mantoro, T., Y. Prihastomo, and M. A. Ayu. "Intellectual Property Right Dissemination Service Based on Mobile User Location in Indonesia." *Internetworking Indonesia Journal* 5, no. 1 (2013): 21–29. Scopus.

Margono, Suyud. *Copyrights Protection on the Internet: Critical Study on Declarative Principle of Digital Works Recordation in Indonesia*. 11, no. 3 (2023): 1398–414.

Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*. Ghalia Indonesia, 2010.

Miernicki, M., and Irene Ng. "Artificial Intelligence and Moral Rights." *AI & Society* 36 (2021): 319–29. https://doi.org/10.1007/s00146-020-01027-6.

Miller, Mihail, and Stephan Klingner. "Transparency Reports of European CMOs: Between Legislative Aspirations and Operational Reality - Comparability Impending Factors and Solution Strategies." *JIPITEC* 13, no. 2 (2022).

Nasution, Ahmad Julyadi, Tan Kamello, Hasim Purba, and . Saidin. "Fiduciary Guarantee Agreement in Relation to Constitutional Court Decision Number: 18/PUU-XVII/2019." *Journal of Ecohumanism* 4, no. 1 (2025): 2048–52. https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.6025.

Puspitasari, Rina. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia." *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 4, no. 1 (2022): 1–12. https://doi.org/10.20885/jipro.vol4.iss1.art1.

Rabbani, Labib. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta Lagu dan Musik." *Lex LATA* 5, no. 2 (2023): 206–17. https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044.

Roisah, Kholis. "Kebijakan Hukum 'Transferability' Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *LAW REFORM* 11, no. 2 (2015): 241. https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15772.

Santoso, Djoko Hadi, and Agung Sujatmiko. "Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2018): 198–204. https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.198-204.

Silaban, Anggara Putra. "Kajian Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 1, no. 4 (2021): 1–15.

Soenandar, Taryana. *Perlindungan hak milik intelektual di negara-negara ASEAN*. Cet. 2. Sinar Grafika, 2007.

Stokkmo, Olav. "The EU Collective Rights Management Directive and the RRO." *International Journal of Intellectual Property Management* 7, no. 3/4 (2014): 120. https://doi.org/10.1504/IJIPM.2014.070726.

Sundara Rajan, Mira T. "Moral Rights and Economic Rights: Overlapping Protection of Authors Under Copyright Law." In *Overlapping Intellectual Property Rights*, 2nd ed. Oxford University PressOxford, 2023. https://doi.org/10.1093/oso/9780192844477.003.0011.

Wijaya, Happy Trizna. "Akibat Hukum Atas Penyitaan Obyek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan." *JurnalHukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (2020): 39–53. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3039.

WIPO. "What Is Copyright?" Accessed October 11, 2025. www.wipo.int/en/web/copyright.

WIPO. "What Is Intellectual Property?" 2020. www.wipo.int/en/web/about-ip

WIPO (World Intellectual Property Organization). *What Is Intellectual Property?* World Intellectual Property Organization, 2020. https:/www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_450_2020.pdf.